

kelurahan kapuk muara

Jl. SMP 122 No. 1 Rt001 / Rw003 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan 14460
0216192425

jakevo.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /

Pelayanan Perkawinan Pertama

No. SK : 45 TAHUN 2022

Persyaratan

1. Surat pengantar yang ditandatangani RT dan RW (asli)
2. Fotocopy e-KTP dan Fotocopy Kartu Keluarga
3. Fotocopy Akte Kelahiran
4. Fotocopy e-KTP Kedua Orang Tua (Jika masih hidup)
5. Fotocopy Akte Kematian Orang Tua (Jika sudah Meninggal Dunia)
6. Surat Pernyataan Belum Menikah dari Kelurahan yang di tandatangani bermaterai @ 10.000 oleh yang bersangkutan dan di ketahui oleh kedua orang saksi
7. Sertifikat Layak Kawin dari Puskesmas
8. Fotocopy e-KTP dan Fotocopy Kartu Keluarga Calon Pasangan
9. Fotocopy e-KTP kedua Orang Saksi

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon datang dengan membawa berkas kelengkapan persyaratan ke Kelurahan/Desa setempat.
2. Verifikasi berkas kelengkapan persyaratan oleh petugas front office (jika belum lengkap pemohon dimohon untuk melengkapi berkas), (jika lengkap lanjut ke tahap berikutnya).
3. Ambil nomor antrian di loket, tunggu dipanggil petugas.
4. Petugas memproses penandatanganan surat keterangan/pengantar
5. Pemohon menerima surat keterangan/pengantar

Waktu Penyelesaian

3 Jam

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

kelurahan kapuk muara

Jl. SMP 122 No. 1 Rt001 / Rw003 Kelurahan Kapuk Muara Kecamatan Penjaringan 14460

0216192425

jakevo.jakarta.go.id

Pemerintah Kota Administrasi Jakarta Utara / Kecamatan Penjaringan /

1. URUSAN PERUMAHAN kelurahan kapuk muara

Pengaduan Layanan

1. Nomor aduan: 021 - 5401151
2. Nomor fax: 021 - 5401151
3. Email: kelurahankapukmuara@gmail.com
4. Aplikasi Jakarta Kini (JAKI)
5. Kotak saran dan pengaduan